



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 612 /KPTS/408.21/ 2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TANJUNGPURO KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca :
- a. Surat Camat Ngadirojo Nomor 141/291/408.71/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal pengiriman permohonan berkas pengganti antar waktu anggota BPD Desa Tanjungpuro;
 - b. Surat Ketua BPD Desa Tanjungpuro Kecamatan Ngadirojo Nomor 140/01/BPD/2015 perihal permohonan pengganti antar waktu

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan **SUPRAPTO**, anggota Badan Permasyarakatan Desa Desa Tanjungpuro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan meninggal dunia, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari anggota BPD;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pemberhentian anggota BPD dilakukan oleh Bupati atas usul BPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Desa Tanjungpuro Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 22 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Memberhentikan dengan hormat **SUPRAPTO**, dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tanjungpuro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 30 - 7 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Camat Ngadirojo;
5. Sdr. Kepala Desa Tanjungpuro Kecamatan Ngadirojo;
6. Sdr. Ketua BPD Desa Tanjungpuro Kecamatan Ngadirojo;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.